



SURAT EDARAN
NOMOR: 26/Am.008/PPB/IV/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN,
LAYANAN AKADEMIK, DAN LAYANAN UMUM UNTUK PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DI POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Instruksi Direktur Politeknik Pariwisata Bali Nomor INS.01/KP.006/PPB/III/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Politeknik Pariwisata Bali tingkat penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) belum menunjukkan penurunan sehingga kondisi belum kondusif;
- b. Bahwa masih diperlukan adanya langkah pencegahan penyebaran (COVID-19) di lingkungan kampus Politeknik Pariwisata Bali;

melalui Surat Edaran ini disampaikan:

1. Politeknik Pariwisata Bali memperpanjang berlakunya kebijakan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar untuk seluruh program studi, dengan menggantikan kuliah teori dan praktek ke pembelajaran daring/online melalui berbagai *platform* sampai dengan 31 Mei 2020. Perkuliahan tatap muka (di kelas dan di laboratorium praktikum) akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa, 2 Juni 2020.
2. Lembaga melalui Unit PKN akan mengirimkan kembali Surat Permohonan kepada seluruh lokasi pelaksanaan PKN untuk dapat meliburkan mahasiswa PKN pada periode yang telah ditentukan. Apabila ada kebijakan lain terkait antisipasi penyebaran COVID-19 di lokasi PKN, mahasiswa dapat mengikuti kebijakan di masing-masing lokasi PKN.
3. Mahasiswa yang sedang melaksanakan bimbingan TA/PA/Skripsi/Tesis wajib melaksanakan bimbingan secara daring.
4. Kegiatan Field Trip /Kunjungan/ Guest Lecture/ Seminar/ Workshop/ Event/ Inkubasi Wirausaha/ Kegiatan Ekstrakurikuler/UKM untuk sementara ditangguhkan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
5. Pengaturan Teknis pelaksanaan poin 1 sampai dengan poin 4 diatur lebih lanjut oleh Kabag ADAK.
6. Pimpinan Politeknik Pariwisata Bali menghimbau dan mendorong seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19.
7. Kegiatan layanan akademik dan umum di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali tetap berjalan seperti biasa dengan membatasi kerumunan massa dan memperhatikan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan umum dengan memperhatikan kebijakan *Physical Distancing* diatur lebih lanjut oleh Kabag ADUM.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Surat Edaran ini, akan diadakan perubahan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada tanggal : 24 April 2020

Direktur Politeknik Pariwisata Bali

